

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN

#### A. Pengertian Wali

Secara etimologi bahwa wali merupakan bentuk dari *isim fail* yang berasal dari *fi'il madzi* ( ولى ) yang semakna dengan ( والا ه: نا صره ) yang berarti menolong dan ( الولي: الحليف ) yang berarti bersekutu, seperti kalimat ( من ولي امر احد ) yang berarti orang yang mengurus / menolong perkara seseorang.<sup>1</sup>

Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Abdurrahman al Jaziri, dikemukakan:

الولى فى النكاح هو الذى يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

Artinya: Wali dalam nikah adalah sesuatu yang tergantung atasnya syahnya akad maka tidaklah sah akad tanpa sesuatu itu.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengertian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dari

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograssif, cet. 25, 2002, hlm. 1582-1583.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam Wadilatuhu*, Juz IV, Bairut: Dar Fiqh, tt. Hlm. 691

<sup>3</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala Mazhabil al Arba'ah*, Juz IV, Beirut Lebanon: Daar al Kutub al Islamiyah, tt., hlm. 29.

kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>4</sup>

Sebagian Ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma'an*).<sup>5</sup>

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.<sup>6</sup>

Wali Nikah ialah "Orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad perkawinan. Akad nikah dilakukan

---

<sup>4</sup> Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Bandung: Cipta Media, 2008, hlm. 36

<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134-135

<sup>6</sup> *Ibid*

oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

## **B. Dasar Hukum Wali**

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh.


Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Karena itu, wali "mengambil" kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.<sup>7</sup>

Mengenai wali yang melaksanakan akad nikah, masih terdapat banyak perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengemukakan beberapa dalil yang berkenaan dengan masalah ini serta menyajikan pendapat yang lebih kuat mengenai hal ini.

---


<sup>7</sup> Wahbah al-zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 694

Allah SWT berfirman,




Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(an-Nur: 32)<sup>8</sup>

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa: Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.




<sup>8</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007, hlm




Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (al-Baqarah:221)<sup>9</sup>

Ayat ini melarang orang-orang mukmin menikah dengan wanita musyrik, dan melarang wali menikahkan wanita mukmin dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Andaikata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali, maka tidak ada artinya *khittah* ayat tersebut ditujukan kepada wali.<sup>10</sup>



<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>10</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 5



Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (al-Baqarah:232)<sup>11</sup>



Artinya: “Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka”. (an-Nisa: 25)<sup>12</sup>

Ayat-ayat diatas menunjukan tentang adanya wali dalam pernikahan, Sedangkan hadits yang menerangkan adanya wali dalam pernikahan adalah:

حدثنا محمد ابن عبد المالك ابن الشوارب حدثنا ابو عوانة حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن بردة عن ابي بردة عن ابي موسى قال : قال رسول الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah berceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Asy Syuwarib Berceritakan pada kami Abi ‘Awanah. Berceritakan pada

<sup>11</sup>DEPAG RI, *Op. Cit.*, hlm. 37

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 82

*kami Abu Ishak Al-Hamdaniyyi dari Abi Burdah dari Abu Musa r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "tidak sah nikah kecuali ada wali" (HR Ibn Majah).*<sup>13</sup>

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها. فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له". أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه ابو عونة وابن حبان والحاكم.

Artinya: "Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali an-Nas'i, dishohihkan oleh Abu 'Awanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim.<sup>14</sup>

Para Sahabat Nabi SAW dan orang-orang setelah mereka mengamalkan hadits beliau ini. Demikianlah pendapat Ali, Abdullah, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Aisyah dan lain-lainnya. Pendapat itu pula yang dipegang oleh Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishak.<sup>15</sup>

Artinya harus ada wali dalam pelaksanaan akad nikah atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahkannya. Dan jika ia mewakili kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.

<sup>13</sup> Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunnan Ibn Majah*, Juz. I, Beirut: Dal al Fikr, tt. hlm. 31

<sup>14</sup> Ibnu Hajar al -Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Nurul Huda, tt., hlm. 204

<sup>15</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofur EM dari "Fiqhul Ustratul Muslimah", Jakarta: Pustaka Alkausar, Cet. V., 2008, hlm. 79

Hadits-hadits tersebut tidak dapat dipertentangkan dengan hadits Rasulullah SAW berikut ini:

عن ابن عباس, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  
 { لثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها } , رواه مسلم.  
 وفي لفظ: { ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر } . رواه ابو داود  
 والنسائي وصححه ابن حبان

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas R.A, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis hendaklah dimintai persetujuannya, sedangkan ijinnya adalah diamnya dia .*” {HR. Muslim}. Dalam sebuah lafadz disebutkan, “*seorang wali tidak memiliki kekuasaan terhadap seorang janda, sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya.*” {HR. Abu Dawud dan an-Nasa-i, dishohihkan oleh Ibnu Hibban}.<sup>16</sup>

Karena, yang dimaksud dengan hadist tersebut adalah bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dalam menentukan orang yang dikehendaki. Sedangkan seorang gadis akan merasa malu untuk menentukan orang yang dikehendaknya, sehingga diharuskan meminta izin darinya. Dan hadits itu tidak berarti bahwa seorang janda dan gadis boleh menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkan orang lain yang mau menikahkannya, padahal walinya masih ada.

Sedangkan perwalian hakim itu sudah sangat jelas, yaitu seperti yang ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW ini:

---

<sup>16</sup> Ibnu Hajar al –Asqalani, *Op. Cit.*, hlm. 205



وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها. فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له". أخرجه الأربعة الأئمة، وصححه ابوعونة وابن حبان والحاكم.

Artinya: "Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. **Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.**" dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali an-Nas'i, dishohihkan oleh Abu 'Awanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim.<sup>17</sup>

Hadits diatas menunjukkan dua hukum, yaitu:

- Pertama** : Pertengkaran diantara para wali membatalkan perwalian mereka dan menjadikan mereka seperti tidak ada.
- Kedua** : Jika mereka tidak ada, maka perwalian itu diserahkan kepada hakim.

Jika para pembaca telah memahami uraian diatas mengenai para wali, maka anda juga perlu mengetahui bahwa salah seorang dari wali yang tidak hadir di tempat ketika sudah ada laki-laki yang *se-kufu*, meskipun ia tidak berada ditempat yang tidak jauh, maka kedudukannya adalah sama dengan orang yang tidak ada, dan hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Dan pasangan yang ingin menikah dengan menunggu kedatangan wali yang sedang berpergian, maka yang demikian itu merupakan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 204

hak mereka, meskipun dalam waktu yang cukup lama. Tetapi jika tidak ada keridhaan, maka tidak ada alasan yang mengharuskan menunggu.

### C. Syarat-Syarat Wali

Keberadaan wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan, maka seorang wali nikah juga harus memenuhi beberapa syarat. Kompilasi Hukum Islam yang diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni: (1) muslim, (2) akil, dan (3) baligh. Kemudian, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan *Pedoman Fiqh Munakahat*, yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, yaitu:<sup>18</sup>

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Laki-laki
6. Adil
7. Tidak sedang Ihram Haji
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta dan
9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh wali nikah, dan khusus persyaratan baligh bagi wali nikah merupakan bahasan dalam

---

<sup>18</sup> Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2000, hlm. 65.

penulisan skripsi ini. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang ketentuan pasal 18 PMA 11/2007 tentang usia minimal wali nasab dalam pernikahan, maka harus mengetahui dahulu teori tentang ketentuan baligh dalam kitab-kitab Fiqih karena dalam menentukan usia wali nasab dalam pernikahan peraturan ini mendasarkan atas batasan usia baligh seseorang.

Menurut bahasa baligh biasa diartikan dengan yang matang, yang akil baligh, dewasa,<sup>19</sup> sedangkan menurut istilah kata baligh mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.<sup>20</sup> Para Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui baligh. Adapun untuk menentukan seseorang itu sudah baligh atau belum ditandai dengan keluarnya haid kali pertama bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) kali pertama bagi pria melalui mimpi.<sup>21</sup>

Ada beberapa tanda yang dapat untuk mengetahui apakah seorang anak telah baligh atukah belum. Ciri-ciri baligh secara umum diantaranya adalah (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik bagi laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas/jumhur ulama Syafi'iyah). Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh yaitu usia

---

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit.*, hlm. 107

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 46, 2010, hlm. 83

<sup>21</sup> Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm.

18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.<sup>22</sup> Menurut Imam Malik, sebagaimana yang dikutip oleh al Qurtubi<sup>23</sup> dan al Dardiri<sup>24</sup> mengemukakan batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.

Lebih lanjut, Ulama Hanafiyyah memberikan batasan baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun, dan bagi perempuan berumur 9 tahun. Ulama Hanafiyyah memberikan kriteria baligh bagi laki-laki yaitu *ihtilam* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur/terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh/tidak, usia minimal 12 tahun dan atau menghamili wanita. Sedangkan kriteria baligh bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan/hamil.<sup>25</sup>

Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria baligh ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Kriteria baligh khusus bagi perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra pencium

---

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur AB dkk, Jakarta: Penerbit Lentera, 2008, cet 19., hlm. 318

<sup>23</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, jilid V, Beirut: Daar al Fikr, t.thn., hlm. 37

<sup>24</sup> Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Al Babi al Halabi, t.th., hlm. 393

<sup>25</sup> Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar 'ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, Mesir: Al Babi al Halabi, t. Th., hlm. 107

menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria baligh tidak muncul maka batasan usia yang di pakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.<sup>26</sup> Wahbah al zuhayli juga mengemukakan hal yang sama<sup>27</sup>

Al Sairozy<sup>28</sup> dan al Khotib<sup>29</sup> mengemukakan, Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa baligh bagi laki-laki dan perempuan dapat tercapai dengan (1) usia anak genap 15 tahun qomariyah, (2) atau keluarnya air mani bagi laki-laki atau perempuan, di usia yang memungkinkan yaitu minimal umur 9 tahun, (3) atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Madzhab Syafi'iyah tidak sependapat kalau rambut di ketiak dijadikan sebagai dasar ukuran baligh seseorang. Sedangkan kriteria baligh khusus bagi perempuan yaitu (1) haid, dan atau (2) hamil.

Wahbah al Zuhayli<sup>30</sup> menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pendapat para ulama, maka terdapat 5 kriteria baligh yaitu 3 untuk laki-laki dan perempuan sedangkan yang 2 khusus untuk perempuan. Yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yaitu (1) keluarnya air mani, (2) tumbuhnya rambut kemaluan, dan (3) batasan usia tertentu. Sedangkan yang khusus perempuan yaitu (1) haid, dan (2) hamil.

---

<sup>26</sup> Al Dardiri, *Op. Cip.*, hlm. 293

<sup>27</sup> Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Jilid V, Beirut: Dar al Fikr, 1989, hlm. 423

<sup>28</sup> Abu Ishak as Sairozi, *al Muhadzab*, Juz I, Mesir: Mathba'ah al Babi al Halabi, t, th., hlm 330

<sup>29</sup> Al Syarbini al Khatib, *Mughni al Muhtaj Syarh al Minhaj*, Juz II, Mesir: Mathba'ah al Babi al Halabi, t, th., hlm. 166

<sup>30</sup> Wahbah al Zuhayli, *Op. Cip.*, hlm. 424

Perbedaan fatwa di antara para Ulama Madzhab tentang kriteria baligh dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel:

Pendapat Ulama Madzhab (Ahli Hukum Islam) Tentang Baligh<sup>31</sup>

No	Madzhab Hukum	Kriteria baligh
1	Madzhab Syafi'i (fiqh syafi'iyah)	<p><b>Laki-laki dan Perempuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usia anak genap 15 tahun Qomariyah, dan atau</li> <li>2. Keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun)</li> <li>3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan</li> </ol> <p><b>Perempuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haid, dan atau</li> <li>2. Hamil</li> </ol> <p><b>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</b></p>
2	Madzhab Maliki (fiqh malikiyyah)	<p><b>Laki-Laki dan Perempuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga</li> <li>2. Tumbuhnya rambut kasar disekitar kemaluan</li> <li>3. Tumbuhnya rambut di ketiak</li> <li>4. Indra penciuman hidung menjadi peka, dan</li> <li>5. Perubahan pita suara</li> <li>6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun</li> </ol> <p><b>Perempuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haid, dan atau</li> <li>2. Hamil.</li> </ol> <p><b>Usia Rata-rata Laki-laki dan Perempuan 18 tahun</b></p>
3	Madzhab Hanafi (fiqh hanafiyyah)	<p><b>Laki-laki:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berumur minimal 12 tahun, Dan atau</li> <li>2. Ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau</li> <li>3. Menghamili wanita.</li> </ol> <p><b>Perempuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haid, dan atau</li> <li>2. Hamil</li> <li>3. Berumur minimal 9 tahun</li> </ol> <p>Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata:</p>

<sup>31</sup> Ali Imron HS, *Op.Cit.*, hlm. 141

		1. Laki-laki 18 tahun, 2. Perempuan 17 tahun
4	MadzhabHambali (fiqh hanabillah)	Sama dengan Syafi'iyah

#### D. Macam-Macam Wali Nikah

Banyak jenis wali yang dimunculkan para ulama, baik yang berhubungan dengan keturunan/nasab ataupun dengan sebab lainnya, antara lain: wali nasab, wali karena membeli hamba sahaya (wali *milk*), wali karena memerdekakan hamba sahaya (wali *mu'tiq*), wali karena wasiat (wali *wusha*), wali karena perjanjian tertentu (wali *walayah*), dan wali hakim. Namun yang disinggung dalam pernikahan di Indonesia hanya dua: (1) wali nasab, (2) wali hakim.

Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, bukan dari garis keturunan (rahim) ibu.

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Definisi tersebut perlu dikritisi, terutama ungkapan "bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Lebih tepat kiranya jika ungkapan tersebut diubah menjadi "bagi calon mempelai wanita yang karena hal-hal tertentu yang menurut peraturan mengharuskan menikah menggunakan wali hakim".

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

*Pertama:* wali dekat atau wali *qarib* (الولي القريب); yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek dan seterusnya keatas.

*Kedua:* wali jauh atau wali *ab'ad* (الولي الأبعد); yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak laki-laki paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak laki-laki paman seayah.<sup>32</sup>

Sedangkan tertib urutan wali menurut Peraturan Perundang-undangan:

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 21, 22, dan 23 yaitu:

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

---

<sup>32</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 75-76



Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna

wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>33</sup>

Wali Hakim telah disebutkan, bahwa wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang telah dekat sedang bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberi kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

---

<sup>33</sup> Pasal 21-23 KHI

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *adhool* (enggan). Dalam hal wali *adhool*, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

- 1) Wali nasab memang tidak ada
- 2) Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- 4) Wali nasab sedang berihram haji atau umroh
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perkawinannya.

Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya kandung atau seayah. Adapun ketentuan tentang wali hakim, bahwa hakim berhak untuk menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

حدثنا ابو كوريب حدثنا عبد الله ابن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ص . م . قال ولي ا لسلطان ولي من لا ولي له (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Telah diceritakn pada kami Abu Kuraib. Diceritakan pada kami Abdullah bin Al-Mubarak dari Hujjaaj dari Az Zuhriyyi dari 'Urwah*

*dari 'Aisyah dari Nabi SAW Bersabda: Pemerintah (hakim) menjadi wali pada orang yang tidak mempunyai wali (HR Ibnu Majah ).<sup>34</sup>*

**E. Wali dalam Pernikahan**


Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. adz-Dzariat ayat 49:



Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>35</sup>

Pada hakekatnya pernikahan adalah nikmat karena memberikan kepada suami istri ketenangan, ketenteraman, ketenangan jiwa, cinta kasih yaitu keakraban dan kasih sayang. Bagi Islam, rasa cinta kasih adalah unsur pertama sebuah pernikahan, bahkan merupakan motivasi. Hal ini diungkapkan Allah SWT:



<sup>34</sup> Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> DEPAG RI, *Op. Cit.*, hlm. 522



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Ar-Ruum: 21)<sup>36</sup>

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu itu telah saling terikat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, begitu juga dalam suatu acara pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu pernikahan adalah: akad pernikahan, laki-laki yang akan menikah, perempuan yang akan menikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad pernikahan, dan *mahar* (mas kawin).

Berdasarkan pendapat ini rukun pernikahan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 406.

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab-qabul. Pernikahan harus dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah, batal.

Memang ada sebagian Ulama yang berpendapat bahwa wali bukan rukun nikah: wali (yang berhak menikahkan) tidak perlu hadir dalam akad nikah, asal wali telah mengizinkan. Tetapi pendapat tersebut sulit untuk diaplikasikan, karena dalam prakteknya, tetap si wanita harus mengangkat terlebih dahulu seseorang untuk menikahkan dirinya, dan itu adalah wali nikah.